



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0257/Pdt.G/ 2021/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, umur 30 Tahun, NIK 3314155906900001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dukuh Cokeran RT.11, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta Tempat tinggal di Babadan Gedong Kuning No .60 4E RT.22 / RW. 17, Kecamatan Banguntapan, Kabupeten Bantul, DIY, sekarang berada di Lapas Sragen, Jln. Sukowati, Dusun Kabayan Widoro 2, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut ;sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah tanggal 4 Januari 2021, dan telah terdaftar di

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr. tanggal 22 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/III/2019 tanggal 26 Februari 2019.
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus *jejaka* dan Pemohon berstatus *perawan*.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di Babadan Gedong Kuning No. 604E RT22/RW 17, Banguntapan, Bantul, DIY.
4. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 kedatangan laki-laki ke rumah dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 140/019/V/2017 tanggal : 12 Mei 2017.
5. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan tersebut. Pemohon akhirnya memastikan memang benar Termohon telah menikah.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon Nurul Hidayati Binti E.Wandiyono dengan Termohon Surya Ary Wibawa Bin Suryadi (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/III/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang Batal demi Hukum
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3314155906900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/30/III/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 3 dari 11 halaman

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

3. Fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Sgntanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;

B. Bukti Saksi :

1. Basuki bin Mulyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Krecek Rt.09, Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah Pebruari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan Termohon bersetatus perawan dan jejaka;
 - Bahwa pada tahun 2020 ada Penyidik dari Polsek Sumberlawang yang menyelidiki status Termohon, dan ternyata status Termohon bukan jejak tetapi bersetatus sudah menikah yang telah menikah sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa isteri Termohon sebelum menikah dengan Pemohon bukan orang Sragen dan telah mempunyai anak;
2. Sudiro Warsito bin Sastro Wardoyo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pagah Kidul Rt.31, Desa

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 4 dari 11 halaman

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah Pebruari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan Termohon bersetatus perawan dan jejaka;
- Bahwa pada tahun 2020 ada Penyidik dari Polsek Sumberlawang yang menyelidiki status Termohon, dan ternyata status Termohon bukan jejak tetapi bersetatus sudah menikah yang telah menikah sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa isteri Termohon sebelum menikah dengan Pemohon bukan orang Sragen dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 5 dari 11 halaman

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus *jejaka* dan Pemohon berstatus *perawan*.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon dengan Pemohon tinggal di Babadan Gedong Kuning No. 604E RT22/RW 17, Banguntapan, Bantul, DIY.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 kedatangan laki-laki ke rumah dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 140/019/V/2017 tanggal : 12 Mei 2017.
- Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan tersebut. Pemohon akhirnya memastikan memang benar Termohon telah menikah.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan undang – undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka*.
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti kode P3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan bukti otentik, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon para saksi telah menyaksikan bahwa status Termohon ketika menikah dengan Pemohon mengaku berstatus jejak tetapi setelah tahun 2020 diketahui Termohon telah menikah sebelum menikah dengan Pemohon dan telah mempunyai anak, sehingga permohonan Pemohon telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 dan kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah memalsukan identitas dengan mengaku jejak tetapi ternyata telah menikah dan telah mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini., dan pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 7 dari 11 halaman

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyadari salah sangka sampai sekarang tidak tinggal bersama dan belum 6 bulan sebagaimana bukti P3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon Nurul Hidayati Binti E.Wandiyono dengan Termohon Surya Ary Wibawa Bin Suryadi (alm) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR permohonan Pemohon diputus tanpa hadirnya Termohon. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxxxxxxx) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang pada tanggal 26 Februari 2019;

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Akta Perkawinan Nomor : 0067/30/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan, SH., MA., dan Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Abdus Shobur, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. Ikhsan, SH., MA..

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A.

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abdus Shobur, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 215.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr
halaman 10 dari 11 halaman

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

LAMPIRAN 2. SURAT-SURAT PENELITIAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00762/B.7.3/PSIH/07/2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Lampiran : -

29 Juli 2022

Kepada:
Yth. Kepala Pengadilan Agama Sragen
Jl. Dr. Sutomo No. 3A, Kec. Sragen
Kabupaten Sragen

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Manahan Leo Joosten Naibaho
NIM : 18.C1.0133
Program Studi : Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang
No HP : 081311375561

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Sragen, sebagai narasumber terkait dengan judul skripsi: **"Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Pasal 27 UU Perkawinan (Studi Putusan Nomor:0257/Pdt.G/2021/PA.Sr)."**

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
IS Ketua Program Studi



Rika Saraswati,SH.,CN.,M.Hum.,Ph.D
NPP. 058.1.1992.120



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo 3A | Telp. (0271) 891080 | Fax. (0271) 891080
Website: www.pa-sragen.go.id | Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id
SRAGEN 57213

Nomor : W11-A27/2535/PB.01/VIII/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Sragen, 22 Agustus 2022

Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata
Di

SEMARANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 00762/B.7.3/PSIH/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami mengizinkan mahasiswa yang bernama Manahan Leo Joosten Naibaho untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sragen Kelas IA. Akan tetapi mengingat belum berakhirnya pandemi *COVID-19*, maka pada saat melaksanakan penelitian mahasiswa diharuskan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Dr. Hanjarto M.H
NIP. 195810091988031001



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo 3A | Telp. (0271) 891080 | Fax. (0271) 891080
Website: www.pa-sragen.go.id | Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id
SRAGEN 57213

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A27/2616/PB.01/VIII/2022

Sekretaris Pengadilan Agama Sragen, berdasarkan Surat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata nomor 00762/B.7.3/PSIH/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini, yaitu:

Nama : Manahan Leo Joosten Naibaho
NIM : 18.C1.0133
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas
Ditinjau Dari Pasal 27 UU Perkawinan
(Studi Putusan Nomor: 0257/Pdt.G/2021/Pa.Sr)

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Pengadilan Agama Sragen Kelas IA pada tanggal 30 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sragen, 30 Agustus 2022
Sekretaris,



Ichwan Rihmansyah Assidiqi, S.Ag.
NRP. 997863052006041009



Melayani dengan ASRI
AKUNTABEL - SOLID - RESPONSIF - INOVATIF



Scanned with CamScanner

LAMPIRAN 3. FOTO DOKUMENTASI





LAMPIRAN 4. PLAGIASI

Similarity Report

PAPER NAME

LEO SKRIPSI.docx

WORD COUNT

11116 Words

CHARACTER COUNT

73441 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

68.3KB

SUBMISSION DATE

Oct 20, 2022 11:40 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 20, 2022 11:44 AM GMT+7

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 15% Submitted Works database
- 7% Publications database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)